



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN OLAH RAGA**

Jalan : DR. Muhammad Hatta Lubuk Basung 26415
Telp/ Fax (0752) 76318, 66213 E-mail: dikbudora_agam@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : KPTS/005/108.21/PS-2004

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
SLTP NEGERI 4 TANJUNG RAYA**

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
Kabupaten Agam,

- Menimbang : Bahwa dengan telah selesainya Pembangunan Gedung SLTPN 4 Tanjung Raya di Jorong Pangka Tanjung Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut, perlu ditetapkan izin Operasional SLTPN 4 Tanjung Raya melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Dan Olahraga Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3413, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Provinsi sebagian Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Izin Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP Negeri 4 Tanjung Raya yang berlokasi di :
Jorong : Pangka Tanjung
Nagari : Tanjung Sani
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 16 Juli 2003

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 14 Januari 2004

Kepala Dinas Dikbudora Kab. Agam



DR. Nurhasan Syah, M.Pd
NIP. 131 598 290

Tembusan.

1. Bapak Bupati Agam Sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung
3. Kepala Dinas /Badan/Kantor Se Kabupaten Agam di Lubuk Basung
4. Camat Tanjung Raya di Maninjau
5. Ketua Komite Sekolah SLTPN 4 Tanjung Raya